

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Rumah sakit merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di industri jasa dan mempunyai karakter seperti padat karya, padat pakar, padat modal, padat teknologi, memiliki akses lebih terbuka bagi yang bukan pekerja rumah sakit seperti pasien, pengantar pasien dan pengunjung pasien, dan memiliki kegiatan yang terus menerus setiap hari dengan berbagai potensi bahaya yang terdapat di rumah sakit (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara Paripurna yang meliputi rawat jalan, rawat inap, laboratorium, dan gawat darurat. Rumah sakit termasuk tempat kerja dengan berbagai potensi bahaya yang dapat menimbulkan dampak ataupun risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Risiko ini tidak hanya terhadap para pelaku langsung yang bekerja di rumah sakit, namun juga terhadap pasien, pengunjung dan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan rumah sakit (Suhariono, 2019).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit mengatakan bahwa rumah sakit memiliki potensi bahaya yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain yaitu fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikososial, mekanikal, elektrikal, dan limbah.

Peningkatan derajat kesehatan bukan hanya ditujukan kepada masyarakat tetapi juga untuk tenaga kesehatan yang berperan sebagai pemberi pelayanan kesehatan sehingga rumah sakit berkewajiban menyehatkan para tenaga kerjanya. Upaya tersebut dilaksanakan secara integrasi dan menyeluruh untuk mengurangi risiko terjadinya penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Hal ini sesuai dengan Permenkes RI nomor 66 tahun 2016 yang mengatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja

rumah sakit adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit.

Pelaksanaan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan tempat kerja yang aman, sehat, dan lingkungan yang bebas untuk mengurangi atau memberantas kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak hanya menimbulkan korban jiwa atau kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga mengganggu seluruh proses produksi, merusak lingkungan, dan berdampak pada seluruh masyarakat.

Potensi bahaya di rumah sakit, selain penyakit menular, terdapat potensi bahaya lain yang akan mempengaruhi status dan kondisi rumah sakit yaitu kecelakaan (ledakan, kebakaran, kecelakaan yang berhubungan dengan peralatan listrik dan sumber luka lainnya), radiasi, dan bahan kimia berbahaya. Gas anestesi, penyakit psikososial dan ergonomis. Semua potensi bahaya yang disebutkan di atas jelas merupakan ancaman bagi kehidupan staf rumah sakit, pasien dan pengunjung di lingkungan rumah sakit (Latifah dan Sondang, 2018).

Data *World Health Organization (WHO)* tahun 2018 menunjukkan bahwa dari 35 juta pekerja kesehatan di seluruh dunia, sekitar 3 juta terpajan patogen darah (2 juta terpajan virus Hepatitis B, 0,9 juta terpajan virus Hepatitis C dan 170.000 terpajan virus HIV/AIDS). Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI (2019), angka kecelakaan kerja di rumah sakit mencapai 65% untuk kasus tertusuk jarum suntik, 35% kasus terpeleset, dan 25% kasus terpapar bahan kimia berbahaya.

Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Lampung merupakan salah satu rumah sakit tipe C yang terletak di wilayah Bandar Lampung. Berdasarkan data profil rumah sakit tahun 2024 yang diperoleh, rumah sakit Bhayangkara khususnya bagian rawat inap memiliki 5 ruangan

rawat inap. Berdasarkan wawancara dengan tim K3RS di Rumah Sakit Bhayangkara, pada tahun 2022 terdapat 3 kasus kecelakaan kerja yaitu tertusuk jarum, tersayat pisau , tumpahan bahan kimia , dan terjepit, terpeleset, tersetrum listrik.

Hasil survei lapangan menunjukkan bahwa masih ada pekerja yang tidak memakai alat pelindung diri yang memadai saat memasuki tempat kerja atau mereka yang bekerja di tempat kerja yang mempunyai potensi dan faktor bahaya tertentu, meskipun pihak rumah sakit telah menetapkan kewajiban memakai alat pelindung diri bagi setiap tenaga kerja. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya sosialisasi oleh pekerja tentang pentingnya penggunaan APD dan mungkin juga karena pekerja tidak nyaman menggunakan APD.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Gambaran Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Instalasi Rawat Inap di RS Bhayangkara Kota Bandar Lampung Tahun 2025. Faktor yang akan diteliti antara lain, potensi bahayam sistem manajemen K3RS, dan standar K3RS.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan data yang di peroleh dari melihat permasalahan serta menyadari pentingnya penerapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja di instalasi rawat inap di rumah sakit, apabila tidak di laksanakan sesuai standar prosedur yang di tetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehataan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Gambaran Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan K3 Pada Instalasi Rawat Inap DI RS Bhayangkara Kota Bandar Lampung Tahun 2025**”.

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1 Tujuan Umum**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada instalasi rawat inap

di RS Bhayangkara Kota Bandar Lampung Tahun 2025.

## **2 Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui potensi bahaya di instalasi rawat inap RS Bhayangkara
- b. Mengetahui sistem manajemen K3RS di instalasi rawat inap RS Bhayangkara
- c. Mengetahui standar keselamatan dan kesehatan kerja di instalasi rawat inap RS Bhayangkara

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Pihak Rumah Sakit**

Bagi Rumah sakit Bhayangkara Kota Bandar Lampung diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan, saran, pertimbangan dan evaluasi dalam rangka untuk meningkatkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja di instalasi rawat inap.

### **2. Bagi Institusi**

Bagi institusi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Jurusan Kesehatan Lingkungan, sebagai tambahan bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja pada instalasi rawat inap di RS dan sebagai penambah kepustakaan yang berkenaan dengan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada instalasi rawat inap di RS.

### **3. Bagi Penulis**

Menambah pengetahuan, wawasan tentang pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di instalasi rawat inap dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat selama menempuh pendidikan di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Jurusan Kesehatan Lingkungan.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi yaitu sistem manajemen K3RS, dan standar keselamatan dan kesehatan kerja di RS Bhayangkara Kota Bandar Lampung Tahun 2025.